

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bab V ini akan membuat kesimpulan atas pembahasan pada bab sebelumnya yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I. Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas oportunitas yang merupakan diskresi Jaksa Agung RI dapat menjadi alasan untuk melakukan penghentian penyidikan. Asas *dominus litis* sebagai dasar kewenangan penuntut umum melingkupi penyidikan pada tahap prapenuntutan merupakan suatu konsekuensi. Selanjutnya, Jaksa Agung dapat menerapkan diskresi oportunitas pada tahap penyidikan.
2. Penyampingan perkara meliputi penyidikan dan penuntutan. Penyampingan perkara menyebabkan peniadaan penuntutan. Penyidikan termasuk dalam penuntutan berdasarkan *dominus litis* penuntut umum.

5.2 Saran

1. Pada penjelasan Pasal 77 KUHAP disebutkan : Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan seolah-olah penyampingan perkara merupakan bagian dari penghentian penuntutan. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang luas yaitu penyampingan perkara ialah dilakukan pada tahap penuntutan. Perumusan pengecualian kompetensi praperadilan dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP penulis anggap kurang tepat. Yaitu perumusan mengenai kata-kata penghentian penuntutan dalam kalimat “penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum..”. Penyampingan perkara bukan hanya pada lingkup penghentian penuntutan. Berdasarkan uraian bab sebelumnya, penyampingan perkara dapat dilakukan di tahap proses penyidikan. Sehingga penyampingan perkara dengan asas oportunitas perkara pada tahap penyidikan juga hendaknya dimasukkan dalam pengecualian kompetensi praperadilan dalam Penjelasan Pasal

77 KUHAP. Dengan ditambahkan dan ditegaskannya kompetensi praperadilan yaitu pengecualian terhadap penghentian penyidikan berdasarkan alasan kepentingan umum, maka semakin jelas kompetensi praperadilan tidak melingkupi penghentian perkara berdasarkan asas oportunitas pada tahap penyidikan ataupun tahap penuntutan.

2. Media pertanggungjawaban Jaksa Agung adalah langsung kepada publik yang dilakukan secara transparan, melalui media cetak dan elektronik agar publik dapat menilai kinerja kejaksaan secara langsung. Pertanggungjawaban Jaksa Agung meliputi jumlah perkara yang disidik dan dituntut maupun jumlah perkara dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Penghentian Penuntutan.

